

# **BAB I**


## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pajak adalah pembayaran dari wajib pajak kepada negara yang dilakukan oleh individu atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang. Kontribusi ini digunakan oleh daerah untuk keperluan negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat tanpa mendapatkan imbalan secara langsung. Daerah memakai kontribusi ini dengan berbagai bentuk, termasuk usaha tetap dan investasi kolektif. Mereka berasal dari firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, dan lembaga (Devina & Pradipta, 2021).

Menurut Kementerian Keuangan, penerimaan negara pada tahun 2022 sebesar Rp2.626,4 triliun. Jumlah tersebut merupakan 115,9% dari target Rp2.266,2 triliun yang ditetapkan Perpres 98/2022. Pada tahun 2022, penerimaan pajak akan mencapai Rp1.716,8triliun (65,37%) dari penerimaan negara. Dibandingkan tahun 2021, nilainya naik 34,3%. Perpajakan dapat dianggap memiliki efek negatif jika dilihat dari sudut pandang wajib pajak, khususnya wajib pajak bisnis. Mereka melihat pajak sebagai pengeluaran yang signifikan, yang dapat menyebabkan penurunan nilai bisnis mereka. Mereka sering mencoba untuk mengontrol biaya tersebut melalui tindakan penggelapan pajak sebagai upaya untuk mengatasi masalah tersebut (Mutia Annur, 2023).

Rasio pajak Indonesia, atau rasio pendapatan pajak terhadap product domestik bruto (PDB), sangat rendah jika dibandingkan negara lain di Asia Pasifik, menurut “*Organization for Economic Cooperation and Development*” (OECD). Pada laporan Statistik Pendapatan di Asia dan Pasifik 2022 OECD yang dirilis pada 25 Juli 2022, rasio pajak Indonesia pada tahun 2020 menduduki peringkat ketiga terendah dari 28 negara di kawasan.



Gambar 1.1 Tax Ratio Negara Amerika Latin, Afrika, Indonesia

Menurut OECD, apabila dilakukan perbandingan dengan negara-negara lain di kawasan Asia-Pasifik, Indonesia memiliki rasio pajak terendah. Data tahun 2017, saat tarif pajak Indonesia sebesar 11,5%, digunakan dalam artikel OECD. Dengan selisih 22,7 poin persentase, hasil ini berada di bawah rata-rata anggota OECD yaitu 34,2%; angka tersebut juga berada di bawah rata-rata wilayah LAC (*Latin America and the Caribbean*) dan Afrika yang masing-masing berjumlah 22,8 (Kevin, 2019).

Sejumlah faktor tertentu seperti *return on asset*, *leverage*, dan *corporate governance* menjadi fokus pada penelitian ini. Salah satu rasio yang digunakan untuk mengukur profitabilitas adalah *return on asset*. Semakin tinggi tingkat penghasilan yang diterima oleh suatu perusahaan, maka semakin besar pula beban pajak penghasilan yang harus dibayarkan. Jika laba atau keuntungan perusahaan meningkat, kewajiban pembayaran pajak penghasilan yang harus ditanggung oleh perusahaan juga akan meningkat. Terutama, banyak pengusaha dalam dunia bisnis sering melihat pajak sebagai suatu beban, sehingga mereka berupaya mengurangi beban pajak dengan berbagai cara agar laba perusahaan mencapai tingkat optimal (Hanum & Heriani Br. Manulla, 2022).

Selanjutnya *leverage*, yaitu suatu rasio yang menggambarkan kemampuan suatu perusahaan untuk memenuhi kewajiban terkait pinjaman baik jangka panjang maupun jangka pendek. *Leverage* mencerminkan penggunaan utang dalam membiayai investasi (Fitirana & Isthika, 2021). Menurut Devina & Pradipta, (2021) manajer memiliki kemampuan untuk menggunakan biaya bunga utang sebagai strategi untuk mengurangi beban pajak perusahaan. Dengan memanfaatkan biaya utang, jumlah pajak yang harus dibayarkan dapat ditekan, yang pada akhirnya akan meningkatkan keuntungan perusahaan.

Faktor lain yang akan dibahas dalam penelitian adalah *corporate governance*. *Corporate governance* adalah suatu aturan yang mengatur bagaimana karyawan, pemegang saham, pemerintah, kreditur, dan pemegang kepentingan eksternal dan internal berinteraksi satu sama lain. Ciri-ciri *corporate governance* suatu perusahaan yaitu menjamin bagaimana perusahaan menerapkan manajemen

pajak. Terdapat tiga aspek yang termasuk dalam tata kelola perusahaan ini, yaitu jumlah kompensasi dewan komisaris dan direksi sebagai yang pertama, persentase komisaris independen sebagai yang kedua, dan jumlah dewan komisaris sebagai yang ketiga. Tugas dewan komisaris mencakup pengawasam operasional dan pemberian nasihat kepada dewan direksi, serta memastikan implementasi strategi perusahaan. Komisaris independen merujuk kepada anggota dewan komisaris yang dipilih dan tidak memiliki keterlibatan dengan manajemen, pemegang saham pengendali, serta pihak lain yang dapat memengaruhi perusahaan dalam hubungan bisnis (Darta & Marlina, 2019).

Laporan investigasi dugaan penggelapan pajak oleh perusahaan Adaro Energy telah diterbitkan oleh LSM Internasional Global Witness yang berfokus pada isu lingkungan hidup. Dalam laporan tersebut, Adaro diduga terlibat dalam praktek melarikan pendapatan dan laba ke luar negeri untuk mengurangi kewajiban pajak yang seharusnya dibayarkan kepada Pemerintah Indonesia. Menurut Global Witness, tindakan ini dilakukan dengan cara menjual batu bara dengan harga rendah kepada anak perusahaan Adaro di Singapura, Coaltrade Services International, yang kemudian menjualnya kembali dengan harga yang lebih tinggi. Melalui perusahaan ini, Global Witness mencatat potensi pembayaran pajak yang lebih rendah dari yang seharusnya kepada pemerintah Indonesia, dengan jumlah sekitar 125 juta dolar AS. Selain itu, Global Witness juga menyoroti peran negara yang menyediakan perlindungan pajak, yang memungkinkan Adaro mengurangi tagihan pajak sebesar sekitar 14 juta dolar AS per tahun (Elliot & Stuart, 2019).

Menurut laporan *Tax Justice Network*, perusahaan rokok yang dimiliki oleh British American Tobacco (BAT) terlibat dalam praktik penghindaran pajak di Indonesia melalui PT Bentoel Internasional Investama. Dampak dari penghindaran pajak ini adalah negara mungkin mengalami kerugian sebesar 14 juta dolar AS per tahun. Laporan tersebut menjelaskan bahwa BAT telah mentransfer sejumlah pendapatannya keluar dari Indonesia menggunakan dua metode. Yang pertama adalah melalui pinjaman antar perusahaan antara tahun 2013-2015. Yang kedua adalah melalui pembayaran Kembali ke Inggris terkait loyalti (Dewi, 2019).

Berdasar fenomena dan *research gap* yang ada, maka penelitian lebih lanjut sangat diperlukan untuk melengkapi kesenjangan yang ada. Dengan demikian, latar belakang penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh *return on asset*, *leverage* dan *corporate governance* terhadap manajemen pajak pada perusahaan energi yang terdaftar di BEI selama periode tahun 2018 hingga 2022. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang berharga dalam mengoptimalkan sistem perpajakan, dan mengurangi risiko penghindaran pajak. Selanjutnya, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan penting bagi pihak-pihak yang terlibat dalam perumusan kebijakan perpajakan, praktisi perpajakan, serta peneliti di bidang ini untuk lebih memahami kompleksitas industri energi dalam konteks perpajakan.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apakah *return on aset* (ROA) berpengaruh terhadap manajemen pajak pada perusahaan energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2022?
2. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap manajemen pajak pada perusahaan energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2022?
3. Apakah *corporate governance* berpengaruh terhadap manajemen pajak pada perusahaan energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2022?
4. Apakah *return on aset* (ROA), *leverage* dan *corporate governance* secara simultan berpengaruh terhadap manajemen pajak?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis pengaruh *return on aset* (ROA) terhadap manajemen pajak pada perusahaan energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2022.
2. Untuk menganalisis pengaruh *leverage* terhadap manajemen pajak pada perusahaan energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2022.
3. Untuk menganalisis pengaruh *corporate governance* terhadap manajemen pajak pada perusahaan energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2022.
4. Untuk menganalisis pengaruh *return on aset* (ROA), *leverage* dan *corporate governance* secara simultan terhadap manajemen pajak?

## **1.4 Manfaat Penelitian**

### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat berkontribusi pada pengembangan ilmu ekonomi, dan dapat memberikan wawasan serta pengetahuan mengenai pengaruh *return on assets*, *leverage* dan *corporate governance* terhadap manajemen pajak.

### **1.4.2 Manfaat Praktis**

#### **1. Bagi Penulis**

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan serta pengetahuan tentang bidang akuntansi dan praktik manajemen pajak.

#### **2. Bagi Pembaca**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam mengenai pengaruh *return on assets*, *leverage* dan *corporate governance* terhadap manajemen pajak. Serta dapat dijadikan referensi bagi pembaca yang tertarik pada topik manajemen pajak. Pembaca yang merupakan profesional atau pemilik bisnis juga dapat menjadikan hasil dari penelitian ini sebagai panduan atau acuan untuk membuat keputusan keuangan yang lebih bijak.

## **1.5 Sistematika Tugas Akhir**

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini berisi tentang penjelasan mengenai latar belakang masalah yang diangkat, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian.

**BAB II TELAAH PUSTAKA**

Bab ini menjelaskan mengenai teori-teori yang berkaitan dengan masalah yang diangkat dan teori-teori serta telaah hasil penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan masalah yang dibahas.

**BAB III METODE PENELITIAN**

Pada bab ini dijelaskan tentang desain penelitian, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, definisi operasional variabel dan skala pengukurannya, serta metode analisis data dan pengujian hipotesis.

**BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab ini berisi deskripsi dari variabel-variabel penelitian, analisis data yang termasuk pengujian hipotesis, dan pembahasan mengenai hasil analisis yang dilakukan.

**BAB V PENUTUP**

Bab ini membahas tentang kesimpulan, keterbatasan penelitian dan juga saran dari penulis.